

SINERGI HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL

Junaidi, Junaidi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta
junaidi0421@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the synergy of law and power in an effort to realize social justice or justice in society. This research is a doctrinal legal research, data collection is done by means of secondary data documentation, and data analysis techniques using logic deduction. The conclusion of this research is that law and power have a very important relationship and role in realizing social justice or justice in society. Law and power require strong synergy in order for social justice to be realized. The synergy of law and power can be seen from the various rules of law or power policies whose contents are in favor of public justice or are otherwise not in favor of society. The ideal synergy of law and power that is expected is that power can be exercised fairly by using law as a tool of legality.

Keywords: Synergy; Law; Power, Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi hukum dan kekuasaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data sekunder, dan teknik analisis data menggunakan logika deduksi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hukum dan kekuasaan memiliki hubungan dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat. Hukum dan kekuasaan memerlukan sinergitas yang kuat agar keadilan sosial dapat terwujud. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya.

Kata kunci: Sinergi; Hukum; Kekuasaan; Keadilan

PENDAHULUAN

Pembangunan yang terus dilakukan bangsa Indonesia hingga saat ini diantaranya adalah pembangunan di bidang hukum. Sejak Indonesia merdeka, sistem hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan hukum yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasional Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan

ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku diseluruh Indonesia.¹

Hukum dan kekuasaan selalu menarik untuk dikaji khususnya oleh para akademisi maupun politisi. Dinamika hukum dan kekuasaan juga sering menjadi perbincangan dikalangan sebagian masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang terkait langsung dengannya. Masyarakat juga merasakan secara langsung berbagai aturan hukum, kebijakan pemerintah atau penguasa berikut penerapannya. Masyarakat tentu berharap hukum yang dibuat oleh penguasa merupakan hukum yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat dan ditegakkan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.² Hal ini berarti semua kehidupan dalam bernegara selalu berdasarkan pada hukum. Tidak dibenarkan seseorang bahkan pemegang kekuasaan sekalipun melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Tujuan berdirinya negara ini sangat jelas telah digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴ Namun dalam realitanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum belum konsisten sebagaimana yang diharapkan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Sebagai contoh terdapat pelaku tindak pidana korupsi yang pelakunya pejabat atau orang yang memiliki tingkat ekonomi kuat dihukum relatif rendah dan mendapatkan hak-hak khusus yang tidak didapatkan jika pelaku kejahatan dari kalangan orang biasa, penegak hukum akan cepat memproses para pelaku dari masyarakat biasa namun terkadang terasa lambat jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan dan masih banyak contoh lain dari permasalahan yang dihadapi dalam penegakan hukum di negeri ini.

Kekuasaan bukanlah untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok tertentu atau bahkan digunakan untuk menindas masyarakat. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang kebijakannya mengarah pada pencapaian tujuan negara. Hukum dalam hal ini berperan penting sebagai legalitas penguasa dalam menjalankan kekuasaannya sehingga ada kaitan yang tidak dapat dipisahkan antara hukum dan kekuasaan dalam proses mencapai

¹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, 2004, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 65.

² Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

³ Pembukaan UUD 1945.

⁴ Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

keadilan. Maka menjadi sangat penting untuk dikaji bagaimana sinergi hukum dan kekuasaan beserta dinamikanya agar keduanya dapat berjalan sesuai fungsi dan peran masing-masing namun memiliki tujuan utama dan mulia yaitu dapat mewujudkan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal.⁵ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Kekuasaan

Negara Indonesia dibangun dengan mendasarkan pada hukum. Menurut Brian Z Tamanaha sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, negara hukum berkisar pada tiga kelompok pengertian yaitu:⁷

- a. Bahwa pemerintah itu dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari penekanan (*oppression*) oleh pemerintah, baik yang bersifat komunitarian maupun individual. Negara hukum juga melindungi masyarakat dalam keadaan pluralism.
- b. Negara hukum difahami secara legalitas formal. Negara hukum dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai (*supremely valuable good*), tetapi belum tentu memiliki nilai kemanusiaan yang bersifat universal (*universal human good*) pula. Orang tidak dapat berpikir bahwa peraturan sebagai inti dari legalitas formal, berlaku untuk segala keadaan.
- c. Pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*). Keadaan tersebut dapat dicapai manakala dapat dicapai keseimbangan antara keduanya yang intinya adalah pengendalian diri (*self restraint*).

Theo Huijbers menjelaskan hubungan antara hukum dan kekuasaan yaitu ⁸

⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm.33.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing, 2007, hlm. 393.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 87-89.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995, hlm. 114-115.

1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan karena:
 - a. Hukum kehilangan artinya bila disamakan dengan kekuasaan. Sebabnya hukum bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil, berdasarkan hak-hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai kalau pemerintah tinggal dibawah norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui undang-undang. Berarti bahwa hukum letaknya di atas pemerintah. Pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum.
 - b. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga kebebasan (wewenang) dari yang berkuasa dalam negara. Dengan demikian hukum melawan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Itu berarti, bahwa dalam suatu negara terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada pemerintah, yakni kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat itu tampak dalam hal ini, bahwa persetujuan atau *consensus* rakyat merupakan syarat mutlak supaya pemerintah dan hukum adalah sah. Persetujuan mutlak ini menyangkut dua hal yaitu pembentukan suatu pemerintah, entah bentuknya berifat monarki, aristokrasi atau demokrasi dan penentuan garis-garis kebijaksanaan dalam membentok undang-undang yakni dalam undang-undang dasar negara.
2. Hukum tidak melawan pemerintah negara, sebaliknya membutuhkannya guna mengatur hidup bersama. Apa yang dilawan adalah kesewenang-wenangan individual. bahwa hukum harus dikaitkan dengan pemerintah negara, khususnya pada zaman modern ini, dimana kehidupan masyarakat sangat kompleks, dapat diterangkan:
 - a. Dalam masyarakat yang luas, konflik-konflik yang timbul hanya dapat dipecahkan dengan semestinya, bilamana terdapat suatu instansi yang tinggal diatas kepentingan-kepentingan individual yang dapat sangat berbeda. Instansi ini adalah pemerintah yang mewakili rakyat dan dibentuk untuk mewujudkan keadilan. Hak-hak manusia tidak dapat dijaga bila tidak dilindungi oleh pemerintah (bersama pengadilan).
 - b. Keamanan dalam hidup bersama hanya akan terjamin bila ada pemerintah. Memang tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara adil. Akan tetapi pengaturan itu kurang berarti, bila tidak ada tata tertib dalam negara. Hanya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menertibkan orang yang tidak mau taat pada peraturan yang berlaku. Bila tidak ada pemerintah, dengan mudah perselisihan-perselisihan yang timbul akan mengakibatkan bahwa masyarakat menjadi kacau balau atau anarki.

Kekuasaan mempunyai arti bahkan fungsi yang penting bagi masyarakat yang teratur, yakni kekuasaan diperlukan agar penegakan hukum menjadi efektif, tetapi hukum dalam bentuknya yang original membatasi kesewenang-wenangan dari pihak yang memerintah atau

penguasa.⁹ Akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli berupa tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang melandasi kekuasaan ini dapat berupa motif politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut. Apabila kekuatan pihak yang ditindas terkristalisasi, mereka akan mendesak untuk dilakukannya perubahan baik secara damai atau mungkin revolusi atau reformasi atau apapun namanya.¹⁰

Hukum membutuhkan suatu kekuatan pendorong yaitu kekuasaan. Kekuasaan memberikan kekuatan kepadanya untuk menjalankan fungsi hukum. Dapat dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan akan tinggal sebagai keinginan-keinginan atau ide-ide belaka. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum.¹¹ Hubungan hukum dan kekuasaan dapat juga dilihat dari proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Dalam proses pembentukan hukum, hukum merupakan cermin dari kekuasaan. Apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang bersih dan beretika maka hukum yang lahir adalah hukum yang adil dan berkeadaban. Sebaliknya apabila kekuasaan lahir dari nalar dan proses politik yang tuna etika, maka hukum yang tercipta adalah hukum yang menghamba kepada penguasa dan jauh dari kata ramah terhadap masyarakat.¹²

Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat dilihat juga yaitu hukum sebagai sarana untuk mengontrol kekuasaan yang ada pada orang-orang. Hukum tidak hanya membatasi kekuasaan, tapi juga menyalurkan dan memberikan kekuasaan pada orang-orang. Pada masyarakat yang organisasinya semata-mata didasarkan pada struktur kekuasaan, orang memang tidak membutuhkan hukum sebagai sarana penyalur kekuasaan. Tetapi pada masyarakat yang diatur oleh hukum, kekuasaan yang ada pada orang-orang itu hanya bisa diberikan melalui hukum. Dengan demikian maka hukum itu merupakan sumber kekuasaan, melalui dialah kekuasaan dibagi-bagikan dalam masyarakat. Kekuasaan seperti ini tidak hanya diberikan kepada orang atau individu, melainkan juga kepada badan atau kumpulan orang-orang, misalnya kekuasaan di bidang kenegaraan.¹³ Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa. Karena penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk

⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 64.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 81.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 146.

¹² Latipulhayat, *Hukum dan Kekuasaan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No. 1 (2017). DOI:<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>

¹³ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* hlm. 147-148.

memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sahlah yang menciptakan hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang sah pada dasarnya bukanlah hukum. Jadi hukum bersumber pada kekuasaan yang sah.¹⁴

Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum juga mempunyai arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintahan, pejabat negara dan pemerintahan. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum bagi kekuasaan melalui aturan-aturan hukum. Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis.¹⁵

Hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu. Tidak mungkin hukum menjalankan fungsinya itu kalau tidak merupakan kekuasaan. Hukum adalah kekuasaan, kekuasaan yang mengusahakan ketertiban. Sekalipun hukum kekuasaan, mempunyai kekuasaan untuk memaksakan berlakunya dengan sanksi, hendaknya dihindarkan jangan sampai menjadi hukum kekuasaan, hukum bagi yang berkuasa. Oleh karena ada penguasa yang menyalahgunakan hukum, menciptakan hukum semata-mata untuk kepentingan penguasa itu sendiri atau yang sewenang-wenang mengabaikan hukum, muncullah istilah *rule of law*.¹⁶

2. Sinergi Hukum dan Kekuasaan dalam Politik Hukum Nasional

Hubungan antara hukum dan kekuasaan sebagaimana yang dijelaskan oleh Huijbers adalah bahwa keduanya saling membutuhkan, terkait satu dengan yang lainnya. Namun penguasa memiliki kewenangan terhadap politik hukum akan menentukan hukum yang seperti apa yang akan digunakannya dalam menjalankan kekuasaan. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010, hlm. 25.

¹⁵ Salman Luthan, Hubungan Hukum Dan Kekuasaan *JURNAL HUKUM*, NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007: 166 – 184. DOI <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit*, hlm. 26.

mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁷ Politik hukum memiliki tujuan diantaranya adalah¹⁸:

1. Menurut kebanyakan pemikir, tujuan utama politik hukum adalah menjamin keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain dari pada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas utama pemerintah suatu negara ialah mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud dalam suatu negara dimana hak-hak manusia dihormati, dan untung-untungan dan beban-beban dibagi secara pantas, terutama berhubungan dengan harta. Keadilan ini yang sekarang biasanya ditunjuk dengan istilah keadilan sosial (*iustitia socialis*), dulu disebut keadilan distributif (*iustitia dsitributiva*).
2. Politik hukum tujuannya bukan hanya menjamin keadilan, melainkan juga menciptakan ketenteraman hidup, dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang yang telah ditentukan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan bahwa putusan-putusan para hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang tidak ragu terhadap hukum yang berlaku itu sebab undang-undang jelas dan praktek hukum jelas.
3. Politik hukum bertujuan untuk menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara konkrit. Kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan khusus politiknya dan membentuk undang-undang guna mendukungnya dan mengembangkannya. Diantara tujuan khusus politik suatu pemerintah dapat disebut: perkembangan manusia sebagai pribadi, perkembangan negara dan perkembangan kebudayaan.

Idealitas sistem hukum nasional adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat.¹⁹ Tujuan ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

¹⁷ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op.Cit*, hlm. 58.

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, hlm.118-119.

¹⁹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Op.Cit*, hlm. 82.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²⁰

Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.²¹ Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*).²² Posisi politik hukum nasional yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangatlah penting, karena hal itu akan dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum di Indonesia. Artinya baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara harus menjadikan politik hukum nasional sebagai acuan pertama dan utama dalam proses-proses tersebut. Mengabaikannya atau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting dan berpengaruh dapat berakibat fatal bagi pencapaian akselerasi pembentukan sistem hukum nasional.

Pada zaman sekarang ini kiranya harus diakui bahwa apa yang harus diutamakan diatas nilai-nilai sosial lainnya ialah keadilan. Keadilan tidak lain adalah pemeliharaan hak-hak yang berkaitan dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Hak-hak asasi itu tidak jatuh dibawah wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang-orang lain. Negara didirikan atas dasar hak-hak itu sebagai azas-azas segala hukum. Diantara tuntutan keadilan yang utama yaitu hak atas pengadilan, kesamaan hak didepan pengadilan, keseimbangan pelanggaran dan hukuman.²³ Tujuan utama hukum diantaranya adalah mewujudkan suatu keadilan. Negara dengan kekuasaannya juga memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat sehingga keduanya memiliki tujuan besar diantaranya yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan konsep teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick disebutkan bahwa hukum responsif yaitu hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.²⁴ Kekuasaan yang baik menurut Satjipto Raharjo:²⁵

- a. Kekuasaan yang berwatak mengabdikan kepada kepentingan umum
- b. Kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah
- c. Kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan public

²⁰ Pembukaan UUD 1945

²¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

²² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Loc.Cit*, hlm. 83.

²³ Theo Huijbers, *Op,Cit* hlm.120.

²⁴Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media, 2008,hlm. 84.

²⁵ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 2010, hlm. 158.

- d. Kekuuaaan yang kosong dari kepentingan subjektif
- e. Kekuasaan yang mengasihi

Situasi politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula yang secara teoritis dikotomis sistim politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsive, sedangkan sistem politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang konservatif/ortodoks.²⁶

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik. Di dalam suatu sistem politik yang control sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, pemerintahan demikian akan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif. Sedangkan apabila pemerintahan didasarkan atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilege diantara individu dan kelompok.²⁷

Apabila suatu masyarakat dalam keadaan damai, hukum harus dapat mempertahankan kehidupan tersebut. Dalam hal demikian hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan serius. Disini letak hukum yang esensial yaitu mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Kondisi damai bukan berarti tertib semata-mata. Suatu ketertiban dapat tercipta karena adanya suatu kekuasaan yang bersifat represif. Akan tetapi dalam situasi demikian, tidak terdapat adanya damai sejahtera. Situasi yang tertib karena kekuasaan represif, cepat atau lambat terdapat rasa ketidakpuasan dari mereka yang tertindas yang selanjutnya menjadi suatu kekuatan anti tesis. Kekuatan ini mungkin tidak monolitik, akan tetapi mereka menjadi solid untuk menumbangkan *status quo*.²⁸

PENUTUP

Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan hukum tanpa kekuasaan

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*, 1999, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 83.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit*, hlm. 83-84.

²⁸ *I b i d*

menjadikan hukum tidak berarti sehingga timbul suatu anarki. Perlu sinergi yang seimbang antara hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita mulia mewujudkan keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan akan tetapi akan dapat mencapai tujuan bersama yaitu keadilan sosial jika masing-masing dijalankan sesuai fungsinya dengan baik. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Atmadja, D.G. 2014. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, Malang: Setara Press.
- Huijbers. T, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ibrahim, J. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing.
- Latipulhayat, (2017). *Hukum dan Kekuasaan, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a0>.
- Luthan, S. (2007). *Hubungan Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Hukum*, NO. 2 VoL. 14 April 2007: 166 – 184. DOI <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.
- Mahfud, M. MD, 1999. *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Marzuki, P. M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nonet, P. & Selznick, P. 2008. *Hukum Responsif*, cet. Kedua, Bandung: Nusa Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana,
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, cet. Kedua, , Bandung: Nusa Media,
- Rahardjo, S. 2009. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, S. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S.2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Syaukani, I. & Thohari, A. A. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.